



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NDUGA

NOMOR 570 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
KABUPATEN NDUGA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
DALAM PENYELENGGARAAN**

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA NDUGA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih Tetap, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih Tetap, melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Nduga Nomor 75/PP.02.1-BA/9508/2024 tanggal 21 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NDUGA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN NDUGA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN, DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Nduga Provinsi Papua Pegunungan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024, sebanyak 97.982 (Sembilan Puluh Tujuh ribu Sembilan ratus Delapan Puluh Dua) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi

Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Keneyam
pada tanggal 21 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA,

ttd

YOSEKAT KOGOYA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



NERMAN JOHANES
NIP : 199206242019031007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA

NOMOR 570 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
NDUGA PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN NDUGA
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
TAHUN 2024

No.	Nama Distrik	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	ALAMA	4	6	1371	1169	2540
2.	DAL	6	8	1532	1303	2826
3.	EMBETPEM	5	6	1413	1118	2531
4.	GEAREK	7	7	1624	1005	2629
5.	GESELMA	3	9	2044	1940	3984
6.	INIKGAL	8	8	1530	1458	2988
7.	INIYE	6	6	1710	1371	3081
8.	KEGAYEM	13	13	1757	1669	3426
9.	KENYAM	9	11	2270	1830	4100
10.	KILMID	4	7	1490	1109	2599
11.	KORA	5	5	930	758	1688
12.	KOROPTAK	6	6	1252	1116	2368
13.	KREPKURI	6	7	1523	1075	2598
14.	MAM	14	14	2035	1651	3686
15.	MAPENDUMA	10	11	2249	2085	4334
16.	MBUA TENGAH	9	9	1584	1392	2976

17	MBULMUYALMA	7	8	1963	1626	3589
18	MBUWA	6	11	2143	1977	4120
19	MEBAROK	14	14	2092	1765	3857
20	MOBA	8	8	1574	1383	2957
21	MUGI	18	18	2064	2056	4120
22	NENGGEAGIN	5	5	1101	812	1913
23	NIRKURI	10	13	1895	1763	3658
24	PARO	5	6	1371	1238	2609
25	PASIR PUTIH	4	5	816	741	1557
26	PIJA	5	6	1373	1147	2520
27	WOSAK	5	8	1605	1475	3080
28	WUSI	4	5	1043	934	1977
29	WUTPAGA	6	7	1182	1026	2208
30	YAL	20	20	2723	2483	5206
31	YENGGELO	4	6	1146	1141	2287
32	YIGI	12	12	2227	1743	3970
Total	32	248	285	52.623	45.359	97.982

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA

ttd

YOSEKAT KOGOYA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NDUGA
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



HERMAN YOHANES
NIP : 199206242019031007